



# Warga Sekitar Menolak

## ■ Rencana Pendirian Minimarket

**Kami mendorong kepada pemangku wilayah dalam hal ini camat dan lurah untuk senantiasa aktif ke lingkungan warga.**

**Baharudin Kamba**  
Kepala Divisi Pengaduan Forpi Kota Yogyakarta

**YOGYA, TRIBUN** - Rencana pendirian *convenience store* atau minimarket berjejer di Jalan Agus Salim, Kuman, Kelurahan Ngupasan, Kota Yogyakarta, ditolak warga setempat. Sebab, keberadaan toko tersebut dinilai akan perlahan-lahan mematikan warung kelontong di sekitarnya.

Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, melakukan pemantauan di lokasi pada Jumat (27/12) siang. Terpantau adanya spanduk penolakan yang dibuat menggunakan cat semprot di atas sebuah media kain berwarna putih.

● ke halaman 15

**PERWAL 56/2018  
TENTANG USAHA MINIMARKET  
DI KOTA YOGYA**

**Pasal 6**  
(1) Jarak pendirian minimarket meliputi:  
a. Paling dekat 400 meter dari pasar rakyat; dan  
b. Penentuan jarak pendirian minimarket diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat terdekat.  
(2) Lokasi pendirian minimarket dapat dilakukan di tepi jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata ruang daerah.

**Pasal 7**  
(1) Waktu operasional minimarket sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.  
(2) Pengusaha minimarket yang akan beroperasi di luar ketentuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan disertai kajian teknis.

**Instansi**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

GRAFIS/FAZILAH RAMADANI

## Warga Sekitar Menolak

• Sambungan Hal 9

Kepala Divisi Pengaduan Forpi Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba menjelaskan, dari hasil pemantauan itu diketahui jika toko masih tampak tertutup dan tidak ada aktivitas apa pun. Papan penunjuk nama toko itu ditutup kain berwarna hitam.

"Terkait dengan penolakan warga atas pendirian toko modern berjejaring, kami mendorong kepada pemangku wilayah dalam hal ini camat dan lurah untuk senantiasa aktif ke lingkungan warga sekitar agar menghindari konflik," jelasnya.

Kamba pun meminta kepada Pemkot Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Disperindag, serta Satpol PP untuk melakukan pengecekan lokasi. Jika memang melanggar aturan maka perlu dilakukan tindakan tegas.

Warga sekitar, Andi (42), yang memberikan keterangannya kepada Forpi menje-

laskan, pemasangan spanduk penolakan di perempatan jalan Kauman sebagai bentuk protes dan penolakan warga atas keberadaan minimarket berjejaring wilayah mereka. Spanduk dipasang sekitar pekan ini. Ada dua titik spanduk dipasang warga.

Sebelum Lebaran tahun ini dia mengaku pernah berjualan sembako tapi sepi karena di sekitarnya ada supermarket. Maka dirinya kemudian banting setir menjual sandal dan membuka pom bensin mini.

Menurutnya, minimarket yang berda di barat Alun-Alun Lor Yogyakarta ini sudah memasukkan dan menyusun barang-barang dagangan. Namun, dia tidak mengetahui apakah toko tersebut sudah menjalankan aktivitas jual beli atau belum.

Keterangan warga lain yang berada di sekitar lokasi minimarket kepada Forpi Kota Yogyakarta, membenarkan jika barang-barang sudah dimasukkan ke dalam minimarket. Namun sampai kemarin memang belum beroperasi lantaran munculnya penolakan dari warga.

Protes warga terhadap keberadaan minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta bukan kali pertama. Pada 2015, sejumlah warga Kalangan, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pernah mengadukan hal ini ke Forpi Kota Yogyakarta. Alasannya dengan keberadaan minimarket berjejaring ini dapat membunuh usaha toko kelontong mereka sehingga menjadi sepi pembeli.

### Perwal

Merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket, di Kota Yogyakarta tidak ada lagi pembatasan kuota seperti yang diatur pada Perwal Nomor 79 tahun 2010, yakni ada pembatasan kuota (52 unit minimarket) yang tersebar di seluruh Kota Yogyakarta.

Dari hasil kajian dan pemantauan di lapangan, Forpi Kota Yogyakarta menilai masih ada sejumlah pelanggaran yang terjadi. Misalnya, soal jarak paling dekat 400 meter dari pasar rakyat ternyata kurang dari 400 meter ada minimarket yang berdiri. Selanjutnya dalam Perwal Nomor 56 tahun 2018 ini juga mengatur soal tenaga kerja daerah yang diutamakan. Dalam pemantauan di lapangan, masih ditemukan tenaja kerja berasal dari luar Kota Yogyakarta bahkan luar DIY.

"Pengawasan yang masih lemah dan penegakan aturan yang masih memprihatinkan menjadi ruang yang semakin lebar menganga terjadinya pelanggaran. Dan berpotensi akan semakin besar protes warga terhadap keberadaan toko modern atau minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta," papar Kamba. (hdy)

"Pengawasan yang masih lemah dan penegakan aturan yang masih memprihatinkan menjadi ruang yang semakin lebar menganga terjadinya pelanggaran. Dan berpotensi akan semakin besar protes warga terhadap keberadaan toko modern atau minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta," papar Kamba. (hdy)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005